



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

16 Agustus 2021

Nomor : **39.39/PUU/PAN.MK/SP/08/2021**

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara No. 39/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**39/PUU-XIX/2021**

diajukan oleh:

**1. Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 2. Evarini Uswatun Khasanah, S.E.** untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Waway Warsiman, S.H., dkk**

hal permohonan perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 yang akan di mulai pada sekitar bulan Oktober 2021.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 39.39/PUU/PAN.MK/BASP/08/2021**

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 12:50 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

